



Dinas Sosial

Jln. Metro Sayoang, Labuha 97791 085255218929

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial

Layanan Pengusulan peserta PBI JK APBD

No. SK :

Persyaratan

1. SKTM dari Desa
2. fotocopy KTP
3. fotocopy KK
4. Surat permohonan
5. Surat rekomendasi
6. Data Usulan Peserta

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jln. Metro Sayoang, Labuha 97791 085255218929

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Pemohon
2. petugas Pelayanan PBI APBD
3. Kepala Seksi
4. Kepala Bidang
5. Sekretaris
6. Kepala Dinas
7. BPJS Kesehatan

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jln. Metro Sayoang, Labuha 97791 085255218929

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial

1 Bulan

1. Mengajukan permohonan pendaftaran peserta PBI APBD
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas
 - Diterima: apabila persyaratan terpenuhi
 - Tidak diterima: apabila dokumen persyaratan belum lengkap
3. Input/entry data usulan ke form usulan peserta PBI APBD
4. Membuat surat rekomendasi beserta usulan peserta PBI APBD
5. Surat Rekomendasi yang telah dibuat, diajukan untuk mendapatkan pengesahan secara berjenjang melalui paraf koordinasi
6. Surat rekomendasi yang telah di paraf koordinasi kemudian diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan.
7. Pengajuan surat usulan beserta data usulan peserta PBI APBD yang telah diverifikasi dan divalidasi ke BPJS kesehatan untuk di daftarkan sebagai peserta PBI APBD selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulannya
8. BPJS kesehatan mendaftarkan usulan peserta PBI APBD sesuai dengan usulan yang diajukan.
 - Gagal: BPJS kesehatan memberikan data feedback hasil usulan PBI APBD kepada Dinas Sosial
 - Berhasil: BPJS kesehatan mendistribusikan KIS PBI APBD melalui Dinas Kesehatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan PBI - JK - APBD

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jln. Metro Sayoang, Labuha 97791 085255218929

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial

Penanganan Pengaduan Langsung Meliputi:

1. Tatap Muka
2. Kotak Saran

Penanganan Pengaduan Tidak Langsung Meliputi:

1. Alamat FB Dinas Sosial (Dinas Sosial Halse)
2. Nomor HP Petugas Pengaduan (Nama Lengkap Dengan Nomor HP)
3. Website. www.LAPOR.go.id